



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

---

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/04.4/SK/RS/I/2022

### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi banyuasin dengan Keputusan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUSTUKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
1. Pelayanan Administrasi;
  2. Pelayanan Rawat Jalan;
  3. Pelayanan Rawat Inap;
  4. Pelayanan Gawat Darurat;
  5. Pelayanan Farmasi;
  6. Pelayanan Perawatan Intensif;
  7. Pelayanan Kamar Bersalin;
  8. Pelayanan Bedah Sentral;
  9. Pelayanan Rehab Medik;
  10. Pelayanan Radiologi;
  11. Pelayanan Laboratorium;
  12. Pelayanan Humas;
  13. Pelayanan Medical Check Up;
  14. Pelayanan Kemoterapi;
  15. Pelayanan Haemodialisa;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan RSUD Sekayu dilaksanakan oleh setiap Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b  
NIP.19710314 200112 1 002